

Kemenpar Luncurkan Dua Event untuk Tarik Kunjungan ke Papua Barat



skyscanner.co.id

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meluncurkan dua *event* yang akan digelar di Papua Barat pada peluncuran *Calender of Event* Papua Barat 2019 di Jakarta, Selasa (17/9) malam. Kedua *event* tersebut yakni Festival Seni Budaya Papua Barat dan Festival Bahari Raja Ampat. Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya didampingi Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menjelaskan, kedua *event* pariwisata tersebut telah masuk dalam *100 Wonderful Event*, yang merupakan perpaduan yang menarik untuk atraksi budaya dan alam (bahari).

Menpar Arief Yahya mengatakan bahwa kegiatan ini dibuat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, karena pariwisata Raja Ampat yang sudah dikenal dunia. "Berkali-kali Raja Ampat dinobatkan sebagai *best diving spot*. CNN telah menobatkan yang pertama, kemudian yang kedua masih di Indonesia, yakni Labuan Bajo. Juga *Dive Magazine* Inggris," ujarnya.

Dalam Festival Seni Budaya Papua Barat, akan digelar sejumlah rangkaian kegiatan antara lain berbagai lomba tari kreasi baru, lomba musik tradisional, lomba *folk song*, *body painting*, dan lomba tari pergaulan yosim pancar. Selain itu ada juga lomba kuliner khas Papua Barat hingga pameran benda-benda budaya (hasil kerajinan tangan khas Papua Barat).

Sedangkan dalam Festival Bahari Raja Ampat yang mengangkat tema *Exotic Raja Ampat, From Ridge to Reef*. Ajang itu akan menampilkan berbagai kegiatan antara lain: *Wild Life* yaitu mengenal lebih dekat flora dan fauna Raja Ampat; *Water Activities* seperti *snorkeling* dan *diving*; *Island Hopping* yaitu mengunjungi Pulau Piyainemo dan Kepulauan Fam; dan *Opening-Closing Ceremony* berupa rangkaian acara pembukaan dan penutupan Festival Pesona Bahari Raja Ampat dengan menampilkan kesenian, budaya, dan produk ekonomi kreatif.

Menpar pun menerapkan rumus 3C untuk mendongkrak berbagai acara pariwisata, yakni *Creative Value*, *Commercial Value*, dan *Commitment*. "Dari baju, desainernya juga harus lokal. Begitu pula dengan aransemen musik dan koreografi. Ini bukan dari saya saja tetapi dari Bapak Presiden. *Commercial value* juga harus menarik wisatawan, begitu juga dengan *Commitment*," tambah Menpar.

"Persoalan yang dihadapi pariwisata Papua Barat adalah aksesibilitas khususnya penerbangan langsung ke Sorong. Untuk ini ke depan perlu diciptakan hub-hub demi membuka penerbangan langsung dari sumber pasar seperti dari Manado dan Bali ke Sorong sebagai lokasi terdekat menuju Raja Ampat," kata Menpar.

Selanjutnya Kemenpar akan membantu dengan menerapkan konsep *nomadic tourism* di Papua Barat sebagai proyek percontohan antara lain berupa tenda (*glamcamp*), *caravan*, serta *homepod*. "Model *nomadic tourism* sangat cocok untuk Raja Ampat karena tidak mengganggu lingkungan alam," kata Menpar.

Hal lain yang menjadi perhatian Kemenpar adalah peningkatan kualitas SDM pariwisata di Papua Barat. "Informasi yang saya dapat di Sorong sudah ada pendidikan tinggi program studi kelautan. Saya mengusulkan agar ditambah dengan program studi pariwisata. Untuk Papua Barat program studi kelautan dan pariwisata sangat tepat," kata Menpar. Ia mengatakan bahwa Kemenpar juga siap membantu penerapan kurikulum pariwisata berstandar ASEAN dan standar dunia (UNWTO).

Sementara itu Wagub Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan bahwa kearifkan budaya masyarakat dalam menjaga lingkungan alam membuat daya tarik wisata alam di Papua Barat, khususnya Raja Ampat, dapat terjaga dengan baik sampai saat ini. Wagub juga menegaskan bahwa saat ini Papua Barat 100 persen kondusif dikunjungi wisatawan. Ia berharap dengan penyelenggaraan dua *event* ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan yang sempat menurun pasca kerusuhan Agustus lalu.

Sumber Berita:

1. <http://bisnisjakarta.co.id>, Agar Pariwisata Maju, Papua Barat Diminta Perbaiki Tiga Hal Ini, Rabu, 18 September 2019
2. <https://travel.detik.com>, Kemenpar Luncurkan 2 Event untuk Tarik Kunjungan ke Papua Barat, Selasa, 17 September 2019
3. <https://travel.kompas.com>, Siap-siap, Ada Festival Wisata di Raja Ampat dan Manokwari Oktober Ini, Rabu, 18 September 2019

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataan:
1. Pasal 1 pada:
 - a. Angka 3 yang menyatakan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”;
 - b. Angka 4 yang menyatakan bahwa “Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.”
 2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”
 3. Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Kepariwisataan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;

- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antarbangsa.”
4. Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.”
5. Pasal 28 yang menyatakan bahwa “Pemerintah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
 - b. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
 - c. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menetapkan daya tarik wisata nasional;
 - e. menetapkan destinasi pariwisata nasional;
 - f. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
 - g. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
 - h. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - i. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
 - j. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
 - k. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;

- m. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
 - n. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.”
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 pada Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.”
- Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.162/HM.304/MP/2018 tentang Penetapan 100 Wonderful Events dan Top 10 National Events sebagai Calender of Events Kementerian Pariwisata Tahun 2019 pada:
1. Diktum Kesatu yaitu Menteri Pariwisata Republik Indonesia menetapkan 100 Wonderful Events dan Top 10 National Events sebagai Calender of Events Kementerian Pariwisata Tahun 2019 yang tercantum pada lampirannya, antara lain: nomor urut 97, Festival Pesona Bahari Raja Ampat; dan nomor urut 98, Festival Seni Budaya Papua Barat;
 2. Diktum Kedua yang menyatakan bahwa “Calender of Events Kementerian Pariwisata Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan event di masing-masing daerah secara efisien dan efektif.”